

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2013 SERI E. 7

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan mengenai cuti Kuwu yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan mengenai Pejabat Sementara Kuwu yang belum tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu pengaturan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kuwu dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya, dimana kriteria penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Contoh : tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain-lain;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
18. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
19. Pejabat Sementara Kuwu adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Camat untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
20. Pemilihan adalah Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon;
21. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kuwu;
22. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;
23. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu;
24. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu;

25. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Bilik suara adalah tempat bagi pemilih untuk menentukan hak pilihnya;
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan;
28. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
29. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat;
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;
31. Kiskusen adalah jumlah perolehan suara untuk calon lebih dari satu minimal 20% (dua puluh perseratus) dan untuk calon tunggal minimal 50% (lima puluh perseratus) + 1 (satu) suara dari surat suara yang masuk yang harus diperoleh calon terpilih.

BAB II PEMILIHAN KUWU

Bagian Pertama Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab pemilihan adalah BPD yang mempunyai tugas :
 - a. bersama-sama Kuwu atau Penjabat Kuwu menyusun Peraturan Desa tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan dalam Proses Pemilihan Kuwu;
 - b. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia;
 - c. mengesahkan jadwal tahapan pemilihan yang dibuat oleh Panitia;
 - d. mengevaluasi, menyetujui dan memutuskan jumlah biaya pemilihan yang diusulkan oleh Panitia;
 - e. menetapkan Calon terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia;
 - f. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih;
 - g. menyelesaikan dan memutuskan kebijakan terhadap masalah yang timbul atas penetapan bakal calon menjadi calon dan hasil perolehan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BPD harus bersikap netral, proporsional dan prosedural.

Bagian Kedua Tahapan dan Jadwal

Pasal 3

Pemilihan Kuwu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia;
- b. penyusunan jadwal pemilihan;
- c. penyusunan rencana biaya pemilihan;
- d. penyusunan tata tertib dan jadwal kampanye;
- e. penjangkaran Bakal Calon;
- f. penyaringan Bakal Calon;
- g. penetapan Calon yang berhak dipilih;
- h. pendaftaran pemilih;
- i. penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara;
- j. undian nomor urut penempatan gambar Calon pada surat suara dan tempat duduk calon;
- k. pelaksanaan kampanye;
- l. pendaftaran pemilih tambahan;
- m. penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- n. penyampaian surat undangan kepada pemilih;
- o. pelaksanaan pemungutan suara;
- p. pelaksanaan penghitungan suara;
- q. pelaporan hasil pemilihan;
- r. penetapan calon terpilih;
- s. pengesahan dan pelantikan Kuwu.

Bagian Ketiga Persiapan Pemilihan

Pasal 4

- (1) 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kuwu, BPD segera melakukan musyawarah untuk membentuk panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka/ tokoh masyarakat.
- (3) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengundang Kuwu/Penjabat Kuwu dan Camat.
- (4) Struktur dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota;
 - f. 1 (satu) orang Seksi Pendaftaran merangkap anggota;
 - g. 1 (satu) orang Seksi Sosialisasi dan Kampanye merangkap anggota;
 - h. 1 (satu) orang Seksi Perlengkapan merangkap anggota;
 - i. 1 (satu) orang Seksi Umum merangkap anggota;
 - j. 1 (satu) orang Seksi Dokumentasi merangkap anggota;
 - k. 1 (satu) orang Seksi Keamanan merangkap anggota;
 - l. anggota lainnya dapat ditunjuk Panitia Pemilihan untuk membantu pelaksanaan pemilihan sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Ketua BPD melantik dan mengambil sumpah panitia.
- (3) Susunan kata-kata sumpah panitia adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil "

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;
 - b. menyusun dan melaporkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kuwu kepada BPD;
 - c. melakukan penjangkaran Bakal Calon Kuwu;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon Kuwu;
 - e. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu yang meliputi : penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
 - f. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;
 - g. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - i. melaksanakan pengundian tanda gambar bagi Calon Kuwu;
 - j. mengajukan rencana biaya pemilihan dalam batas yang wajar, proporsional dan sesuai dengan kemampuan;
 - k. menetapkan tata tertib dan jadwal kampanye;
 - l. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - m. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - n. menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan melaporkan kepada BPD;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD;
 - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan dengan jadwal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD.
- (2) Panitia dilarang :
 - a. melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu;
 - b. menyusun biaya pemilihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, tidak hemat dan tidak wajar.

Pasal 7

- (1) Pergantian panitia dilakukan karena :
 - a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. mempunyai hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme musyawarah BPD yang dihadiri oleh panitia, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Bagian Keempat
Biaya Pemilihan

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan bersumber dari APBD, APB Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana kebutuhan dan penggunaan biaya pemilihan disusun dan diajukan panitia kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rencana kebutuhan dan penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Kelima
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia menentukan dan menetapkan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan Bakal Calon dengan jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Penjaringan pada tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan telah terjaring lebih dari 1 (satu) orang maka penjaringan ditutup.
- (3) Apabila pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka panitia melakukan penjaringan ulang tahap kedua selama 5 (lima) hari.
- (4) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap kedua terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon maka penjaringan tahap kedua ditutup.
- (5) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya 1 (satu) orang Bakal Calon maka Panitia melakukan penjaringan tahap ketiga selama 3 (tiga) hari.

- (6) Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya menghasilkan 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan pemilihan dengan Calon tunggal.
- (7) Hasil penjaringan Bakal Calon ditetapkan dalam Berita Acara sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring, maka penjaringan dihentikan dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditutupnya penjaringan tahap ketiga dimaksud Panitia membuka kembali penjaringan.
- (2) Apabila setelah dibukanya kembali penjaringan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga terjaring 1 (satu) orangpun Bakal Calon, maka BPD dan Panitia melaksanakan rapat evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam Persyaratan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon yang mendaftar harus menyerahkan berkas persyaratan administrasi paling lambat pada hari terakhir penjaringan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat, terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketentuan 2 (dua) tahun tersebut di atas terhitung sampai dengan hari pemungutan suara,
 2. untuk tanggal penerbitan KK atau KTP yang kurang dari dua tahun dibuktikan dengan KK dan KTP dengan keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk Desa atau pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan berupa:

- a.) surat pindah datang dari Camat bagi pindah datang antar Desa dalam Kecamatan atau antar Kecamatan dalam kabupaten, surat keterangan pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau nama lain bagi pindah datang dari luar kabupaten, dan atau
- b.) surat keterangan RT, RW, Kuwu / Pejabat Sementara Kuwu / Penjabat Kuwu dan Camat.
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kuwu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 12

- (1) Bagi Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum dibuka pendaftaran.
- (3) Camat menerbitkan surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan yang tembusannya disampaikan kepada Panitia, BPD dan Bupati.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhitung mulai pendaftaran sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Bagi perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Kuwu atau penjabat Kuwu dengan tembusan Camat.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum dibuka pendaftaran.
- (3) Kuwu atau penjabat Kuwu menerbitkan surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan disampaikan kepada Panitia, BPD dan Camat.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhitung mulai pendaftaran sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 14

- (1) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Camat.

- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 14 (empat belas) hari sebelum dibuka pendaftaran.
- (3) Camat menerbitkan keputusan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan.
- (4) Apabila jumlah anggota BPD tidak memenuhi jumlah kuorum karena mengundurkan diri, maka Kuwu/Penjabat Kuwu segera melaksanakan musyawarah untuk mengusulkan pengganti antar waktu.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari Kuwu/Penjabat Kuwu tidak segera melakukan musyawarah untuk mengusulkan pengganti antar waktu, maka Camat memerintahkan BPD untuk segera melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketujuh Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah ditutupnya proses penyaringan, Panitia melakukan penyaringan selama 5 (lima) hari.
- (2) Pelaksanaan penyaringan didasarkan pada kelengkapan administrasi, pemaparan visi, misi dan program kerja serta kemampuan Bakal Calon yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam proses penyaringan Panitia harus meneliti secara cermat terhadap kelengkapan persyaratan Bakal Calon.
- (4) Untuk efektifitas penelitian berkas persyaratan pendidikan (ijazah), Panitia dan BPD wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (5) Pengujian kemampuan Bakal Calon dapat dilakukan dengan tertulis dan/atau wawancara.
- (6) Ketua Panitia melaporkan hasil penyaringan yang dilampiri dengan berkas persyaratan administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat keputusan panitia tentang penetapan Calon Kuwu kepada BPD dan Camat.

Pasal 16

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan, ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (3) Apabila setelah penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak seorangpun yang tersaring, maka BPD dan Panitia melaksanakan rapat evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Pemilih

Pasal 17

- (1) Yang berhak didaftarkan sebagai pemilih adalah penduduk Desa setempat warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah pada saat pelaksanaan hari pemilihan;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
- (2) Yang berhak didaftarkan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk anggota TNI dan POLRI.
- (3) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan setelah ditetapkannya Calon dan dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (4) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia dengan melibatkan saksi dari Calon yang dibuktikan dengan surat mandat.
- (5) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak terkait.

Pasal 18

- (1) Panitia mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah disetujui oleh saksi calon dalam berita acara.
- (2) Panitia mengumumkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari, guna memberikan kesempatan para pemilih untuk mengoreksi.
- (3) Apabila terjadi perubahan data dan/atau perubahan jumlah pemilih yang terdaftar, maka Panitia harus membuat Berita Acara yang disetujui oleh saksi calon.
- (4) Apabila tidak terjadi perubahan data dan/atau perubahan jumlah pemilih yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap yang telah disetujui oleh calon dalam berita acara.
- (5) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri kepada Panitia untuk didaftar dalam daftar pemilih tambahan.
- (6) Daftar Pemilih Tambahan ditutup 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara (H-2) pukul 14.00 WIB dengan disaksikan oleh Calon.

- (7) Panitia mengesahkan daftar pemilih tambahan yang telah disetujui oleh calon dalam berita acara.
- (8) Penduduk Desa yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 19

Dalam hal Calon dan/atau saksi Calon tidak bersedia menandatangani persetujuan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, maka daftar pemilih dianggap disetujui untuk disahkan oleh Panitia.

Bagian Kesembilan Tanda Gambar dan Surat Suara

Pasal 20

- (1) Tanda gambar yang digunakan adalah pas foto calon yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar tanda gambar adalah putih, dengan pas foto calon berwarna atau hitam putih.
- (3) Bentuk dan tanda gambar surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan oleh panitia.

Pasal 21

- (1) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang Calon, maka Panitia menetapkan Calon dengan nomor 1.
- (2) Apabila calon lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan nomor urut dan tempat duduk calon dilaksanakan dengan cara undian oleh Panitia.
- (3) Undian nomor urut dan tempat duduk calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon, anggota panitia, BPD, pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur pimpinan Kecamatan.
- (4) Atas dasar pertimbangan tertentu, Ketua Panitia dengan ijin BPD dapat memindahkan tempat pelaksanaan undian nomor urut dan tempat duduk calon ke tempat lainnya.

Pasal 22

Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan :

- a. Warna dasar kertas surat suara adalah putih;
- b. Apabila calon 1 (satu) orang, dalam surat suara hanya tercantum 1 (satu) kotak tanda gambar;

- c. Apabila Calon lebih dari 1 (satu) orang, dalam surat suara tercantum kotak tanda gambar sesuai dengan jumlah Calon yang ada;
- d. Ukuran surat suara disesuaikan dengan banyaknya jumlah Calon;
- e. ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Pasal 23

Jumlah surat suara yang perlu disediakan oleh Panitia adalah disesuaikan dengan jumlah pemilih ditambah 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih.

Pasal 24

- (1) Surat Undangan diberikan kepada pemilih oleh Panitia didampingi saksi Calon sesuai dengan daftar pemilih tetap dengan menggunakan ekspedisi/tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka surat undangan dapat diambil pada hari pemungutan suara paling lambat pukul 12.00 WIB di Sekretariat Panitia.
- (4) Penyampaian surat undangan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi saksi Calon.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Kampanye

Pasal 25

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon untuk meraih simpati masyarakat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program dihadapan BPD dan tokoh masyarakat dan/atau sosialisasi tata cara pemungutan suara.
- (3) Tempat, waktu, mekanisme, sistem kampanye, pemasangan tanda gambar, bendera dan alat peraga lainnya diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh panitia.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil serta demokratis.
- (2) Setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

Pasal 27

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemungutan suara, maka pembuatan pintu masuk dan bilik suara harus memperhatikan perbandingan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) pintu masuk maksimal 750 (tujuh ratus lima puluh) hak pilih;
 - b. 1 (satu) bilik suara maksimal 400 (empat ratus) hak pilih.
- (3) Panitia harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya paling lambat pada H-1.
- (4) Pembagian tugas panitia dan petugas keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Linmas/Hansip melakukan pengamanan terutama pada pintu masuk TPS;
 - b. Petugas di setiap pintu masuk TPS dari unsur panitia terdiri dari 3 (tiga) orang yang tugasnya ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Petugas Pertama : melakukan pencocokan antara undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan salinan daftar pemilih tetap;
 - 2) Petugas Kedua : menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan masing-masing.
 - 3) Petugas Ketiga : menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang dikeluarkan.
 - c. satu orang petugas yang mengontrol/mencocokkan jumlah kartu undangan yang masuk dan surat suara yang keluar setiap 30 (tiga puluh) menit sekali selama pelaksanaan pemungutan;
 - d. masing-masing satu orang petugas untuk bilik suara laki-laki dan perempuan yang mengarahkan para pemilih ke bilik suara dan pintu keluar TPS;
 - e. masing-masing satu orang petugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - f. masing-masing satu petugas di pintu keluar laki-laki dan perempuan.
- (5) Panitia dan saksi Calon yang diberi mandat oleh Calon untuk mengikuti pemungutan suara, hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya :
 - a. bilik suara;
 - b. kotak suara dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah kotak untuk suara pemilih laki-laki dan perempuan;
 - c. surat suara;
 - d. bak stempel dan tinta;

- e. alas dan alat untuk mencontreng (√) sesuai jumlah bilik suara;
- f. formulir-formulir Berita Acara, pernyataan bersama dan formulir lainnya;
- g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tali pengikat (karet), spidol, dus, kantong plastik, papan tulis, meja, kursi dan sebagainya;
- h. salinan daftar pemilih tetap yang telah disusun berdasarkan abjad dan bin/binti serta terpisah antara daftar pemilih laki-laki dari perempuan;
- i. tanda pengenal untuk Panitia;
- j. pengeras suara;
- k. pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Kuwu.

Pasal 28

- (1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan ketua BPD;
 - c. pembacaan adat/sejarah Desa oleh Kuwu/penjabat Kuwu;
 - d. pembacaan sambutan Camat atas nama Bupati;
 - e. pembacaan tata tertib/teknis proses pemungutan suara oleh ketua panitia;
 - f. pengambilan sumpah saksi calon oleh Ketua Panitia;
 - g. pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. pengumuman hasil penghitungan;
 - j. do'a dan penutup.
- (2) Saksi Calon menyerahkan surat mandat dari Calon paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara kepada Panitia.
- (3) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terlaksananya pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ".
- (4) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (5) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan sampai dengan pemungutan suara selesai, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (6) Calon yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.

- (7) Dalam hal calon tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemungutan suara dapat tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara diawali dengan kegiatan panitia sebagai berikut :
 - a. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - b. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia;
 - c. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Demi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara Pemilih memasuki TPS dengan membawa surat undangan masing-masing.
- (3) Petugas di pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun kartu undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setelah memperoleh surat suara, pemilih langsung menuju bilik suara untuk mencontreng (✓) surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (5) Dalam hal pemilih tidak bisa melakukan pencontrengan (✓) sendiri karena keterbatasan fisik (sakit atau cacat), maka dapat diantar oleh keluarganya yang didampingi oleh saksi dari masing-masing calon dan panitia.
- (6) Dalam hal surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (7) Setelah pemilih mencontreng (✓), surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil pencontrengan tidak dapat terlihat dan dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan dan keluar dari TPS.

Pasal 30

- (1) Surat suara yang dianggap sah, apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap;
 - b. Bentuk pemberian tanda adalah tanda contreng (✓);
 - c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada salah satu tanda gambar;
 - d. Sudut contreng (✓) terdapat pada salah satu kotak tanda gambar walaupun ujung garis tanda contreng melewati garis kotak tanda gambar.

- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencontreng tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - g. tidak terdapat contreng (√) pada kotak tanda gambar;
 - h. terdapat lebih dari satu contreng (√) pada satu kotak tanda gambar atau lebih;
 - i. terdapat contreng (√) diluar kotak tanda gambar yang telah ditetapkan;
 - j. tidak menggunakan alat contreng (√) yang disediakan oleh panitia.
- (3) Panitia pemilihan dan para calon Kuwu menggunakan hak pilihnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara.

Pasal 31

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon dan/atau saksi, maka Ketua BPD berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 32

- (1) Setelah pemungutan suara selesai panitia pemilihan segera membuat dan menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila ada diantara calon tidak berada ditempat pemungutan suara atau tidak bersedia pada saat penandatanganan berita acara pemilihan, selama proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan, maka pemilihan dianggap sah. ✓

Bagian Kesebelas Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Penghitungan suara pada prinsipnya harus dihadiri oleh calon.
- (2) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sesuatu hal tidak menghadiri dan menyaksikan, maka calon menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan formulir yang telah disediakan oleh panitia.

- (4) Dalam hal saksi calon tidak mengikuti penghitungan suara, maka penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

Pasal 34

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia melakukan kegiatan :
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan perhitungan suara berukuran besar dan tempat duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
 - b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan penghitungan suara seperti dus, karet, kantong plastik, spidol, meja kursi, papan tulis dan sebagainya.
- (2) Pembagian tugas panitia pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut :
 - a. petugas yang membuka surat suara;
 - b. petugas yang menyebutkan hasil pencontrengan;
 - c. petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah;
 - d. petugas yang membantu petugas pencatat;
 - e. petugas yang menghimpun surat suara masing-masing calon dan yang tidak sah.

Pasal 35

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia dengan cara membuka lebar-lebar tiap lembar surat suara dan diperlihatkan kepada saksi Calon yang telah diberi mandat dan menyebutkan hasil pencontrengan (✓) pada surat suara.

Pasal 36

Tanda gambar dalam hal calon meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur dan dihitung sebagai suara tidak sah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal calon tunggal atau 1 (satu) orang, calon dinyatakan sah terpilih apabila memperoleh suara sah minimal 50% (lima puluh perseratus) + 1 (satu) suara sah dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal calon lebih dari 1 (satu) orang, calon dinyatakan sah terpilih apabila memperoleh suara sah terbanyak minimal 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia mengumumkan hasil penghitungan suara dan calon yang terpilih.

Bagian Kedua Belas
Pemilihan Ulang

Pasal 38

- (1) Dalam hal calon tunggal atau 1 (satu) orang tidak memperoleh minimal 50% (lima puluh perseratus) + 1 (satu) suara sah dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, maka panitia menyatakan pemilihan batal.
- (2) Dalam hal calon lebih dari 1 (satu) orang tidak terdapat calon yang memperoleh minimal 20% (dua puluh perseratus) suara sah dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, maka panitia menyatakan pemilihan batal.
- (3) Dalam hal pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) panitia melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD melaksanakan rapat evaluasi untuk menentukan jadwal tahapan pemilihan berikutnya, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dan memenuhi kiskusen, maka diadakan pemilihan ulang untuk calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (1), maka panitia melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemilihan ulang tersebut sebagai berikut :
 - a. Panitia pemilihan menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan biaya yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. Panitia pemilihan melakukan rapat persiapan dengan materi pembahasan :
 1. Melakukan pembagian tugas kepanitiaan;
 2. Merencanakan pencetakan surat suara, surat undangan dan kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS);
 3. Menyusun jadwal pemilihan ulang secara keseluruhan yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan.
 - c. Paling lambat H-3 panitia mengumumkan waktu pemilihan ulang kepada masyarakat.

Pasal 40

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hasilnya masih tetap sama, maka BPD mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Pelaporan Hasil Pemilihan

Pasal 41

- (1) Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada BPD 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut :
 - a. berita acara penjaringan bakal calon;
 - b. berita acara penyaringan bakal calon;
 - c. berita acara penetapan bakal calon menjadi calon;
 - d. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat kuasa;
 - e. berita acara Daftar Pemilih Sementara;
 - f. berita acara penutupan Daftar Pemilih Tambahan;
 - g. berita acara Daftar Pemilih Tetap;
 - h. berita acara undian nomor urut calon;
 - i. berita acara penutupan pembagian surat undangan;
 - j. berita acara penutupan pemungutan suara;
 - k. berita acara pemilihan dan penghitungan suara;
 - l. berita acara hasil penghitungan suara;
 - m. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih.
- (2) BPD menetapkan calon Kuwu terpilih dengan keputusan BPD paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD mengusulkan pengesahan calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan berkas usulan sebagai berikut :
 - a. surat usulan BPD perihal pengesahan dan pelantikan calon Kuwu terpilih;
 - b. keputusan BPD tentang penetapan calon Kuwu terpilih;
 - c. berkas laporan panitia.

Bagian Empat Belas
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kuwu dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Camat membentuk tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan Kuwu yang ditetapkan dalam keputusan Camat dengan susunan anggota terdiri dari :

a. Penanggung Jawab	: Camat
b. Ketua	: Sekretaris Kecamatan
c. Wakil ketua	: Kepala Seksi Ketertiban & Ketentraman
d. Sekretaris	: Kepala Seksi Pemerintahan
e. Anggota	: - 1 (satu) orang unsur Kecamatan
	- 1 (satu) orang unsur Polsek
	- 1 (satu) orang unsur Koramil.

Bagian Lima Belas Keberatan

Pasal 43

- (1) Bakal Calon yang tidak ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pelaksanaan pemilihan, dapat mengajukan keberatan kepada panitia paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dari penetapan calon oleh panitia.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara musyawarah yang ditetapkan oleh Panitia dengan persetujuan BPD setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan Kuwu tingkat Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah keberatan disampaikan.

Pasal 44

- (1) Keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada Panitia paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kuwu terpilih. ✓
- (2) Penyelesaian masalah keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BPD paling lambat 5 (lima) hari setelah keberatan disampaikan.
- (3) Bilamana penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak selesai, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Bagian Pertama Pengesahan Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Berkas usulan Calon Kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kuwu Terpilih.
- (2) Camat menerbitkan rekomendasi usulan pengesahan calon Kuwu terpilih kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 46

- (1) Kuwu terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

- (2) Pelantikan Kuwu dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Bupati berdasarkan pertimbangan dari Tim Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat lain.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kuwu mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kuwu adalah sebagai berikut :
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 47

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kuwu yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kuwu yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dihadapan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelantikan.

Pasal 49

- (1) Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati segera mengangkat Penjabat Kuwu dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas Kuwu.
- (2) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretaris Desa.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 50

Masa jabatan Kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di daerah.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama Tugas dan Wewenang

Pasal 51

- (1) Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. membina perekonomian Desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kuwu mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuwu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan, keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kuwu disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 53

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kuwu selama menjabat mempunyai Hak :

- a. Mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
- b. Mendapatkan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mewakili Desanya dalam rangka kerja sama dengan Desa, Kelurahan dan pihak lain;
- g. Mendapatkan cuti.

Pasal 54

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g adalah :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin;
 - e. Cuti karena alasan penting.

- (2) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Cuti yang diberikan kepada Kuwu yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya satu tahun sejak pelantikan secara terus-menerus;
 - b. Cuti Tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari;
 - c. Cuti Tahunan dapat dipecah paling sedikit 3 (tiga) hari;
 - d. Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Kuwu yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat;
 - e. Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh Camat.

- (3) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Cuti yang diberikan kepada Kuwu untuk memenuhi kewajiban agama diantaranya menunaikan ibadah Haji;
 - b. Kuwu yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
 - c. Untuk mendapatkan Cuti Besar Kuwu yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat;
 - d. Cuti Besar diberikan secara tertulis oleh Camat.

- (4) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Kuwu yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada Camat;
 - b. Kuwu yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - c. Kuwu yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - d. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. Kuwu yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter Pemerintah;
 - g. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kuwu yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya Karena sakit berdasarkan peraturan peundang-undangan;
 - h. Kuwu wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;

- i. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kuwu yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan Pemerintah;
 - j. Kuwu yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya;
 - k. Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan j, diberikan secara tertulis oleh Camat;
 - l. Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a cukup tercatat dalam daftar hadir.
- (5) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Kuwu wanita berhak atas cuti bersalin;
 - b. Untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya, kepada Kuwu wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
 - c. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
 - d. Untuk mendapatkan cuti bersalin, Kuwu yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat;
 - e. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Camat.
- (6) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. Cuti yang diberikan kepada Kuwu apabila salah seorang anggota keluarga berikut ini: Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Kuwu yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - b. Cuti yang diberikan kepada Kuwu apabila melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - c. Lamanya Cuti Karena Alasan Penting diberikan oleh Camat untuk paling lama 2 (dua) bulan;
 - d. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kuwu yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Camat;
 - e. Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Camat.

Pasal 55

- (1) Kuwu yang melaksanakan hak cuti, tetap mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal Kuwu melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, maka Camat menugaskan sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kuwu.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa berhalangan karena sebab-sebab lain maka ditunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pejabat Sementara Kuwu.
- (4) Kewajiban Pejabat Sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat administratif dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 56

Kuwu dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 57

Kuwu yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; dan
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Pertama
Tata Cara Pemberian Teguran

Pasal 58

- (1) Sanksi teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, adalah :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan tidak puas.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama, dengan surat Camat;
 - b. Teguran kedua dikeluarkan 30 (tiga) puluh hari setelah teguran pertama dengan surat Camat yang sifatnya peringatan;
 - c. Teguran ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua dengan surat Camat yang sifatnya peringatan keras.

- (3) Pernyataan tidak puas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah teguran ketiga, secara tertulis dari Camat.
- (4) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Kuwu secara tertulis oleh Camat dan penyampaiannya harus disertai bukti atau tanda terima dari Kuwu yang bersangkutan, atau pihak keluarga atau Pimpinan BPD yang bersangkutan.
- (5) Camat wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tentang penyelesaian kewajiban Kuwu terhadap sanksi teguran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Bupati berdasarkan laporan tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya merekomendasikan kepada Inspektorat kabupaten untuk dilakukan audit terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan hasil audit inspektorat kabupaten, Bupati mengeluarkan peringatan keras secara tertulis yang disampaikan kepada Kuwu yang bersangkutan.
- (8) Tenggang waktu peringatan keras sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Dalam hal Kuwu secara nyata tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Bupati memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melimpahkan permasalahan dimaksud melalui proses hukum.

Bagian Kedua Pemberhentian Kuwu

Pasal 59

Kuwu berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 60

- (1) Kuwu yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diberhentikan dengan hormat sebagai Kuwu.
- (2) BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kuwu dinyatakan meninggal dunia segera mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi pemberhentian dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul diterima.

- (4) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kuwu.

Pasal 61

- (1) Kuwu yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Camat berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) BPD segera melaporkan tentang hilangnya Kuwu kepada Bupati yang diketahui oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keterangan oleh Camat dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah Kuwu dinyatakan meninggal, BPD segera melaporkan kepada Bupati yang diketahui oleh Camat.
- (6) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.
- (7) Usul pemberhentian Kuwu yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (8) Camat menerbitkan rekomendasi pemberhentian dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul diterima.
- (9) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (10) Setelah dilakukan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati mengangkat Penjabat Kuwu.
- (11) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang kemudian ditemukan kembali setelah ditetapkan pengesahan pemberhentian dan ternyata masih hidup, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kuwu.

Pasal 62

- (1) Kuwu berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberhentikan dengan hormat sebagai Kuwu.
- (2) Kuwu berhenti atas permintaan sendiri dibuktikan dengan pernyataan pengunduran diri yang disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat.
- (3) BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pernyataan berhenti atas permintaan sendiri segera mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Camat menerbitkan rekomendasi pemberhentian dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul diterima.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kuwu.

Pasal 63

Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kuwu; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi Kuwu.

Pasal 64

- (1) Kuwu yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu.
- (4) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat wajib memberikan teguran secara tertulis kepada BPD yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.

- (5) Dalam hal teguran Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh BPD maka Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Kuwu yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir.

Pasal 66

- (1) Kuwu yang tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan bagi Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir.
- (5) Penunjukkan Sekretaris Desa sebagai pejabat sementara Kuwu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Camat melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kuwu selama diberhentikan sementara.
- (7) Apabila berdasarkan evaluasi Camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah perbaikan tidak dilaksanakan oleh Kuwu, maka berdasarkan usul BPD Kuwu diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (8) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (9) Camat menerbitkan rekomendasi pemberhentian dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul diterima.
- (10) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (11) Setelah dilakukan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kuwu sebagai Penjabat Kuwu.

Pasal 67

- (1) Kuwu diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kuwu diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kasus narkoba, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kuwu dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

- (1) Kuwu yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terus menerus diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten tanpa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Kuwu dan
Pejabat Sementara Kuwu

Pasal 69

- (1) Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kasus narkoba, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Pengesahan pemberhentian sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai penjabat Kuwu tanpa usulan BPD.

Pasal 70

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Bagi Kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, baik dengan atau tanpa usul dari BPD, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kuwu dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.

- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dapat ditunjuk perangkat Desa lainnya.
- (3) Penunjukkan Sekretaris Desa atau perangkat Desa lainnya sebagai Pejabat Sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 72

- (1) Kuwu yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pejabat sementara Kuwu dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.
- (2) Penunjukkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal Kuwu yang meninggalkan tugas secara tidak sah, maka Bupati memberikan peringatan kepada Kuwu yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 73

- (1) Kuwu yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati tanpa melalui usul BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kuwu ditahan.
- (4) Selama Kuwu diberhentikan sementara, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kuwu.
- (5) Penunjukkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 74

Pejabat Sementara Kuwu hanya melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 56.

Bagian Keempat
Penjabat Kuwu

Pasal 75

- (1) Penjabat Kuwu berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa; atau
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bagi sekretaris Desa foto copy keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - b. Bagi perangkat Desa lainnya foto copy keputusan pengangkatan yang telah dilegalisir.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kuwu atas usul BPD melalui Camat.
- (4) Dalam hal pengangkatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melantik Penjabat Kuwu dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati dimaksud.
- (5) Dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi dengan dilampiri :
 - a. Berita Accara musyawarah BPD tentang usulan Penjabat Kuwu;
 - b. keputusan BPD tentang usulan Penjabat Kuwu;
 - c. Persyaratan Penjabat Puwu.
- (6) Dalam hal usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena jumlah anggota BPD tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak terdapat seorangpun anggota BPD, maka setelah kurun waktu 30 (tiga puluh) hari Camat dapat mengusulkan penjabat Kuwu.
- (7) Camat dapat mengusulkan penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mendengar pertimbangan anggota BPD yang hadir dan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Pasal 76

- (1) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu.
- (2) Wewenang, kewajiban dan hak Penjabat Kuwu sama dengan Kuwu hasil pemilihan dalam kurun waktu tertentu, kecuali :
 - a. mengangkat dan/atau memberhentikan perangkat Desa lainnya;
 - b. mendapatkan hak garap bengkok Kuwu;

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Desa yang sedang melaksanakan proses pemilihan Kuwu, BPD dan panitia tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Kuwu terpilih.

Pasal 78

Keputusan Bupati tentang pengesahan Kuwu terpilih adalah sama pengertiannya dengan pengesahan pengangkatan Kuwu.

Pasal 79

- (1) Bagi Desa yang Kuwunya telah habis masa jabatan dan belum ada pemilihan Kuwu, maka Kuwu diberhentikan dengan hormat dan diangkat Penjabat Kuwu yang berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa; atau
 - b. Perangkat Desa; atau
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Usulan pengangkatan penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan BPD hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Tugas Pokok Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan Pemilihan Kuwu.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (5) Apabila setelah 2 (dua) kali masa jabatan, Penjabat Kuwu yang bersangkutan tetap tidak dapat melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Penjabat Kuwu tersebut tanpa usulan BPD dan Bupati mengangkat Penjabat Kuwu yang baru berdasarkan usulan BPD hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
- (6) Penjabat Kuwu yang berasal dari Tokoh Masyarakat diberikan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (7) Sumber penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan berasal dari hak garap tanah bengkok.

Pasal 80

- (1) Seseorang yang telah terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Calon Anggota DPR atau DPD atau DPRD Provinsi / Kabupaten tidak dapat diusulkan menjadi penjabat Kuwu yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

- (2) Penjabat Kuwu yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Calon Anggota DPR atau DPD atau DPRD Provinsi / Kabupaten diberhentikan tanpa usulan BPD dan Bupati mengangkat Penjabat Kuwu yang baru berdasarkan usulan BPD hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Terhadap kekosongan jabatan Kuwu sambil menunggu diusulkannya Calon Penjabat Kuwu melalui usulan BPD hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD, Camat menugaskan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai Pejabat Sementara Kuwu Sampai dengan dilantiknya Penjabat Kuwu hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, maka Camat menugaskan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya sebagai Pejabat Sementara Kuwu sampai penetapan Penjabat Kuwu hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Dalam hal Kuwu diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sedangkan Kuwu hasil Pemilihan karena satu dan lain hal belum bisa dilantik, maka Camat menugaskan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya sebagai Pejabat Sementara Kuwu sampai dilantiknya Kuwu hasil Pemilihan.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diberhentikannya Kuwu, BPD tidak dapat menghasilkan calon penjabat Kuwu melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat mengusulkan Pejabat Sementara Kuwu kepada Bupati untuk menjadi Penjabat Kuwu.
- (4) Tugas, Kewajiban, Kewenangan, dan Hak Pejabat Sementara Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sama seperti Kuwu Hasil Pemilihan kecuali:
 - a. mengangkat dan/atau memberhentikan perangkat Desa lainnya;
 - b. mendapatkan hak garap bengkok Kuwu.
- (5) Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari Jumlah anggota BPD dan ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa yaitu Ketua RT, Ketua RW, Ketua MUI, Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ketua Karang Taruna.
- (6) Pengambilan Keputusan pada Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu;
 2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 4 April 2013

BUPATI CIREBON

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E. 7